



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Victor Yantje Modeong
2. Tempat lahir : Kamangta
3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Victor Yantje Modeong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Victor Yantje Modeong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 171 (seratus tujuh puluh satu) cm dan lebar 5 (lima) cm yang tertancap beberapa paku;
 - 3 (tiga) buah pipa besi ledeng yang diisi cor masing-masing berukuran panjang 52 (lima puluh dua) cm, 43 (empat puluh tiga) dan 30 (tiga puluh) cm;**(dirampas untuk dimusnahkan);**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **Victor Yantje Modeong** Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 bertempat di, Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu terhadap saksi korban**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiskia Masala”, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dan saksi korban duduk bersama sambil mengkomsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian Terdakwa dan saksi korban bercerita tentang masalah lokasi tanah disamping rumah milik Terdakwa, namun tiba-tiba saksi korban marah dan saat itu antara Terdakwa dan saksi korban sudah terjadi adu mulut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah karena kebetulan kios milik saksi korban dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya pada saat itu saksi korban mengikuti Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah mencari Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa berada di dapur rumah sehingga Terdakwa mendengar suara saksi korban yang masuk dalam rumah Terdakwa. Mendengar hal itu Terdakwa langsung mengambil sebuah balok kayu yang terdapat paku menempel di balok kayu dari dalam dapur dan Terdakwa keluar lewat pintu samping dan bertemu dengan saksi korban didepan rumah yang saat itu saksi korban sudah memegang sebuah besi. Melihat hal itu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa kearah badan saksi korban, kemudian saksi korban mengayunkan besi yang dipegangnya kearah Terdakwa tetapi saat itu saksi korban hampir jatuh sehingga Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang dipegang Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya melihat saksi korban teratuh Terdakwa langsung berulang-ulang kali memukul saksi korban dengan balok kayu tersebut kearah kepala dan badan saksi korban, sehingga besi yang dipegang saksi korban terlepas kemudian Terdakwa mengambilnya dan digunakan untuk memukul saksi korban lalu besi itu patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa kembali memegang lagi balok kayu lalu dipukul lagi kearah kepala saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 20/VER/VI/2024 Tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes, bahwa saksi korban Hiskia Masala mengalami:
Terdapat Luka Robek :
 - Dikepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 10x0,5 cm;
 - Dikelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 3x0,5 cm;
 - Dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 4x0,5 cm;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didagu kanan dengan ukuran kurang lebih 3x2x0,5 cm;
- Luka lecet di perut kanan dengan ukuran kurang lebih 20x5 cm;
- Luka lecet di perut kiri dengan ukuran kurang lebih 30x5 cm;
- Bengkak dimata kanan akibat sentuhan benda tumpul;

Kesimpulan :

Dari luka tersebut hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.** -----

Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa **Victor Yantje Modeong** Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 bertempat di, Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan Penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban Hiskia Masala”**, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dan saksi korban duduk bersama sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian Terdakwa dan saksi korban bercerita tentang masalah lokasi tanah disamping rumah milik Terdakwa, namun tiba-tiba saksi korban marah dan saat itu antara Terdakwa dan saksi korban sudah terjadi adu mulut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah karena kebetulan kios milik saksi korban dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya pada saat itu saksi korban mengikuti Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah mencari Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa berada di dapur rumah sehingga Terdakwa mendengar suara saksi korban yang masuk dalam rumah Terdakwa. Mendengar hal itu Terdakwa langsung mengambil sebuah balok kayu yang terdapat paku menempel di balok kayu dari dalam dapur dan Terdakwa keluar lewat pintu samping dan bertemu dengan saksi korban didepan rumah yang saat itu saksi korban sudah memegang sebuah besi. Melihat hal itu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa kearah badan saksi korban, kemudian saksi korban mengayunkan besi yang dipegangnya kearah Terdakwa tetapi saat itu saksi korban hampir jatuh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang dipegang Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya melihat saksi korban teratuh Terdakwa langsung berulang-ulang kali memukul saksi korban dengan balok kayu tersebut kearah kepala dan badan saksi korban, sehingga besi yang dipegang saksi korban terlepas kemudian Terdakwa mengambilnya dan digunakan untuk memukul saksi korban lalu besi itu patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa kembali memegang lagi balok kayu lalu dipukul lagi kearah kepala saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 20/VER/VI/2024 Tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes, bahwa saksi korban Hizkia Masala mengalami:

Terdapat Luka Robek :

- Dikepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 10x0,5 cm;
- Dikelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 3x0,5 cm;
- Dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 4x0,5 cm;
- Didagu kanan dengan ukuran kurang lebih 3x2x0,5 cm;
- Luka lecet di perut kanan dengan ukuran kurang lebih 20x5 cm;
- Luka lecet di perut kiri dengan ukuran kurang lebih 30x5 cm;
- Bengkak dimata kanan akibat sentuhan benda tumpul;

Kesimpulan :

Dari luka tersebut hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hiskia Masala**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi duduk bersama sambil mengkomsumsi minuman

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis cap tikus kemudian Terdakwa bercerita tentang masalah lokasi tanah disamping rumah milik Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi marah dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi sudah terjadi adu mulut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah karena kebetulan kios milik Saksi dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya pada saat itu Saksi mengikuti Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan bertemu dengan Saksi didepan rumah yang saat itu Saksi sudah memegang sebuah besi. Kemudian saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan balok kayu yang dipegang oleh Terdakwa kearah badan Saksi, kemudian Saksi mengayunkan besi yang dipegang kearah Terdakwa tetapi saat itu Saksi hampir jatuh sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan balok kayu yang dipegang Terdakwa sehingga Saksi terjatuh. Selanjutnya melihat Saksi terjatuh Terdakwa langsung berulang-ulang kali memukul Saksi dengan balok kayu tersebut kearah kepala dan badan, sehingga besi yang dipegang Saksi terlepas kemudian Terdakwa mengambilnya dan digunakan untuk memukul Saksi lalu besi itu patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa kembali memegang lagi balok kayu lalu dipukul lagi kearah kepala Saksi;

- Bahwa dipersidangan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 171 (seratus tujuh puluh satu) cm dan lebar 5 (lima) cm yang tertancap beberapa paku dan 3 (tiga) buah pipa besi ledeng yang diisi cor masing-masing berukuran panjang 52 (lima puluh dua) cm, 43 (empat puluh tiga) dan 30 (tiga puluh) cm adalah benar barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dikepala bagian belakang, dikelopak mata kanan, dibawah mata kanan, didagu kanan, luka lecet di perut kanan, luka lecet di perut kiri, dan bengkak dimata kanan;
 - Bahwa dari luka yang Saksi alami mendatangkan penyakit atau halangan bagi Saksi untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Santy Masala**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Hiskia Masala;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
- Bahwa saksi korban merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, saat itu Saksi berada di dalam kamar rumah dan Saksi mendengar ada yang memanggil Saksi, ketika Saksi keluar dari rumah ternyata yang memanggil Saksi yaitu istri Terdakwa yang bernama sdr. SENDRA dan mengatakan kepada Saksi bahwa antara saksi korban dan Terdakwa ada berkelahi. Kemudian ketika Saksi mendekati tempat kejadian Saksi melihat langsung bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu Saksi langsung berteriak kepada Terdakwa dan Terdakwa berhenti memukul saksi korban dan kemudian saksi korban berdiri dan Saksi langsung memeluk saksi korban untuk dibantu;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dikepala bagian belakang, dikelopak mata kanan, dibawah mata kanan, didagu kanan, luka lecet di perut kanan, luka lecet di perut kiri, dan bengkak dimata kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi korban dan Terdakwa duduk bersama sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian Terdakwa bercerita tentang masalah lokasi tanah disamping rumah milik Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa marah dan saat itu antara saksi korban dan Terdakwa sudah terjadi adu mulut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah karena kebetulan kios milik saksi korban dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya pada saat itu saksi korban mengikuti Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan bertemu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban didepan rumah yang saat itu saksi korban sudah memegang sebuah besi. Lalu saat itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang dipegang oleh Terdakwa kearah badan saksi korban, kemudian saksi korban mengayunkan besi yang dipegang kearah saksi korban tetapi saat itu saksi korban hampir jatuh, sehingga Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang dipegang Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya melihat saksi korban terjatuh Terdakwa langsung berulang-ulang kali memukul saksi korban dengan balok kayu tersebut kearah kepala dan badan, sehingga besi yang dipegang saksi korban terlepas kemudian Terdakwa mengambilnya dan digunakan untuk memukul saksi korban, lalu besi itu patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa kembali memegang lagi balok kayu lalu dipukul lagi kearah kepala saksi korban;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 171 (seratus tujuh puluh satu) cm dan lebar 5 (lima) cm yang tertancap beberapa paku dan 3 (tiga) buah pipa besi ledeng yang diisi cor masing-masing berukuran panjang 52 (lima puluh dua) cm, 43 (empat puluh tiga) dan 30 (tiga puluh) cm adalah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dikepala bagian belakang, dikelopak mata kanan, dibawah mata kanan, didagu kanan, luka lecet di perut kanan, luka lecet di perut kiri, dan bengkak dimata kanan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 171 (seratus tujuh puluh satu) cm dan lebar 5 (lima) cm yang tertancap beberapa paku;
2. 3 (tiga) buah pipa besi ledeng yang diisi cor masing-masing berukuran panjang 52 (lima puluh dua) cm, 43 (empat puluh tiga) dan 30 (tiga puluh) cm;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya ialah Saksi Hiskia Masala;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi korban dan Terdakwa duduk bersama sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian Terdakwa bercerita tentang masalah lokasi tanah disamping rumah milik Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa marah dan saat itu antara saksi korban dan Terdakwa sudah terjadi adu mulut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah karena kebetulan kios milik saksi korban dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya pada saat itu saksi korban mengikuti Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan bertemu dengan saksi korban di depan rumah yang saat itu saksi korban sudah memegang sebuah besi. Lalu saat itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang dipegang oleh Terdakwa ke arah badan saksi korban, kemudian saksi korban mengayunkan besi yang dipegang ke arah saksi korban tetapi saat itu saksi korban hampir jatuh, sehingga Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang dipegang Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya melihat saksi korban terjatuh Terdakwa langsung berulang-ulang kali memukul saksi korban dengan balok kayu tersebut ke arah kepala dan badan, sehingga besi yang dipegang saksi korban terlepas kemudian Terdakwa mengambilnya dan digunakan untuk memukul saksi korban, lalu besi itu patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa kembali memegang lagi balok kayu lalu dipukul lagi ke arah kepala saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 171 (seratus tujuh puluh satu) cm dan lebar 5 (lima) cm yang tertancap beberapa paku dan 3 (tiga) buah pipa besi ledeng yang diisi cor masing-masing berukuran panjang 52 (lima puluh dua) cm, 43 (empat puluh tiga) dan 30 (tiga puluh) cm adalah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 20/VER/VI/2024 Tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes, bahwa saksi korban Hiskia Masala mengalami :

Terdapat Luka Robek :

- Dikepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 10x0,5 cm;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 3x0,5 cm;
- Dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 4x0,5 cm;
- Didagu kanan dengan ukuran kurang lebih 3x2x0,5 cm;
- Luka lecet di perut kanan dengan ukuran kurang lebih 20x5 cm;
- Luka lecet di perut kiri dengan ukuran kurang lebih 30x5 cm;
- Bengkak dimata kanan akibat sentuhan benda tumpul;

Kesimpulan :

Dari luka tersebut hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa Victor Yantje Modeong -lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP dijelaskan kalau Undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai pengertian "penganiayaan" itu sendiri. Sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan *sengaja* dan *tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan*. Meskipun demikian, apabila dilakukan dengan "*melewati batas-batas yang diizinkan*", maka perbuatan ini dianggap pula sebagai "**penganiayaan**";

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai *menghendaki* dan *mengetahui*. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia *menghendaki* mewujudkan perbuatan dan ia *mengetahui*, *mengerti* nilai perbuatan serta *sadar* (bahkan bisa *menghendaki*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hiskia Masala;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi korban dan Terdakwa duduk bersama sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian Terdakwa bercerita tentang masalah lokasi tanah disamping rumah milik Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa marah dan saat itu antara saksi korban dan Terdakwa sudah terjadi adu mulut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah karena kebetulan kios milik saksi korban dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi korban mengikuti Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan bertemu dengan saksi korban didepan rumah yang saat itu saksi korban sudah memegang sebuah besi. Lalu saat itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang dipegang oleh Terdakwa kearah badan saksi korban, kemudian saksi korban mengayunkan besi yang dipegang kearah saksi korban tetapi saat itu saksi korban hampir jatuh, sehingga Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang dipegang Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya melihat saksi korban terjatuh Terdakwa langsung berulang-ulang kali memukul saksi korban dengan balok kayu tersebut kearah kepala dan badan, sehingga besi yang dipegang saksi korban terlepas kemudian Terdakwa mengambilnya dan digunakan untuk memukul saksi korban, lalu besi itu patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa kembali memegang lagi balok kayu lalu dipukul lagi kearah kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa saat dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 171 (seratus tujuh puluh satu) cm dan lebar 5 (lima) cm yang tertancap beberapa paku dan 3 (tiga) buah pipa besi ledeng yang diisi cor masing-masing berukuran panjang 52 (lima puluh dua) cm, 43 (empat puluh tiga) dan 30 (tiga puluh) cm, dan terhadap barang-barang bukti tersebut oleh Terdakwa telah mengakuinya bahwa barang buktii itulah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 20/VER/VI/2024 Tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes, bahwa saksi korban Hiskia Masala mengalami :

Terdapat Luka Robek :

- Dikepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 10x0,5 cm;
- Dikelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 3x0,5 cm;
- Dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 4x0,5 cm;
- Didagu kanan dengan ukuran kurang lebih 3x2x0,5 cm;
- Luka lecet di perut kanan dengan ukuran kurang lebih 20x5 cm;
- Luka lecet di perut kiri dengan ukuran kurang lebih 30x5 cm;
- Bengkak dimata kanan akibat sentuhan benda tumpul;

Kesimpulan :

Dari luka tersebut hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian hasil *visum et repertum* tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban bisa mendatangkan bahaya maut dan sangat fatal, dikarenakan saksi korban telah mengalami luka di area kepala dan di kelopak mata, hal mana kedua organ tubuh tersebut merupakan bagian dari organ tubuh yang sangat vital dan sangat sensitif bagi setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 171 (seratus tujuh puluh satu) cm dan lebar 5 (lima) cm yang tertancap beberapa paku, dan 3 (tiga) buah pipa besi ledeng yang diisi cor masing-masing berukuran panjang 52 (lima puluh dua) cm, 43 (empat puluh tiga) dan 30 (tiga puluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Victor Yantje Modeong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 171 (seratus tujuh puluh satu) cm dan lebar 5 (lima) cm yang tertancap beberapa paku, dan 3 (tiga) buah pipa besi ledeng yang diisi cor masing-masing berukuran panjang 52 (lima puluh dua) cm, 43 (empat puluh tiga) dan 30 (tiga puluh) cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R. Korompot, S.H., Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Stanley Oldy Pratasik, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Mariany R Korompot, S.H.

ttd

Philip Pangalila, S.H., M.H.

ttd

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)